



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004

Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id>/E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong Kode Pos 75511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : B-200/P.SMP.2/SK/400-3.5/09/2024

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMP Negeri 8 Muara Kaman yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 02 tahun 2019, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat permohonan Izin Operasional SMP Negeri 8 Muara Kaman Nomor : B- 153/UPTLK-MK/SMPN 8/9/2024 tentang Permohonan IzinOperasional Sekolah


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : SMP Negeri 8 Muara Kaman
NSS : 20.1.16.03.15.008
Status Akreditasi : B
Alamat : Jl. Metoh Halus RT. V Desa Muara Siran
Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai
Kartanegara
SK Pendirian Nomor : 1674/C3/KP/2011
Pejabat Penerbit Akta/SK.Pendirian : KEMENDIKNAS RI.


- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.
- KETIGA : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai **23 September 2024 sampai dengan 27 September 2027**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 23 September 2024



Tembusan Kepada Yth :

1. Mendikbudristek RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Muara Kaman di Muara Kaman
6. Kepala SMPN 8 Muara Kaman, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Peninggal



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara: disdikukar@yahoo.co.id

T E N G G A R O N G

Kode Pos 5511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421/ 2351 /SK/DP.II/IV/2015

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mendukung petertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMP Negeri 8 Muara Kaman yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat permohonan Izin Operasional SMP Negeri 8 Muara Kaman nomor : 421/016/UPT/C.04/SMPN-8/IV/2015 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama : SMP Negeri 8 Muara Kaman
NSS : 20.1.16.03.15.008
Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
Alamat : Jl. Metoh Halus RT. V Desa Muara Siran Kec. Muara Kaman
- SK Pendirian Nomor : 1674/C3/KP/2011
Pejabat Penerbit Akta/
SK. Pendirian : Kementerian Pendidikan Nasional

- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.
- KETIGA : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai 02 April 2015 sampai dengan 02 April 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 02 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



WYONO, S.IP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196902041990031009

Tembusan Kepada Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kaman di Muara Kaman
6. SMP Negeri 8 Muara Kaman, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Pertinggal.



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 577/ SK-Bup /HK /2011

TENTANG

PEMBUKAAN SD-SMP SATU ATAP NEGERI (PENDIDIKAN DASAR TERPADU) DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2011/2012

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- imbang : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan dasar atau meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil, terisolir dan terpencar-pencar serta guna menunjang penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun dan mendekatkan SD dan SMP pendukung, maka perlu dibuka SD-SMP satu atap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan SD-SMP Satu Atap Negeri (Pendidikan Dasar Terpadu) Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Pelajaran 2011/2012.

ingat


1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003;
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004;
7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004;
8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004;
9. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004;
10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004;
11. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2011.

perhatikan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelplaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2011;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR : 577/SK-Bup/HK/2011
 TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2011
 TENTANG : PEMBUKAAN SD-SMP SATU ATAP NEGERI
 (PENDIDIKAN DASAR TERPADU) DI KABUPATEN KUTAI
 KARTANEGARA TAHUN PELAJARAN 2011-2012

NO	NAMA SD	NAMA SD SMP SATU ATAP	N S S
1.	SDN 009 Muara Kaman	SD-SMP Satu Atap 008 Muara Kaman	20.1.16.03.15.008
2.	SDN 010 Muara Wis	SD-SMP Satu Atap 004 Muara Wis	20.1.16.03.07.004


 Bupati Kutai Kartanegara,
 KUTAI KARTANEGARA
 RITA WIDIASARI, S.Sos, MM